



PEMERINTAH KABUPATEN TELUK WONDAMA SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jl Raya Rasiei - Kompleks Perkantoran Isei Kode Pos 98362

Website: <http://www.wondamakab.go.id> eMail: sekdatw@wondamakab.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR: 800/610/SETDA-TW/IX/2023

TENTANG

SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) TENAGA GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2023

Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 546 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023, membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang berintegritas dan berdedikasi tinggi serta memenuhi syarat yang ditentukan untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang akan ditugaskan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama sebagai berikut :

I. JABATAN, JUMLAH ALOKASI FORMASI DAN UNIT PENEMPATAN

Rincian kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tenaga Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama dapat diakses melalui link <http://www.wondamakab.go.id>

II. KRITERIA PELAMAR

Kategori Pelamar dalam Seleksi Rekrutmen Guru ASN PPPK Kemdikbudristek Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

1. **Pelamar Prioritas 1 (P1)** merupakan peserta yang telah mengikuti seleksi PPPK untuk JF Guru Tahun 2021 dan telah memenuhi Nilai Ambang Batas. Pemenuhan kebutuhan guru dari kategori pelamar prioritas I dilakukan berdasarkan urutan sebagai berikut.
 - a. THK-II yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK untuk JF Guru Tahun 2021.
 - b. Guru non-ASN yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK untuk JF Guru Tahun 2021.
 - c. Lulusan PPG yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK untuk JF Guru Tahun 2021.
 - d. Guru Swasta yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK untuk JF Guru Tahun 2021.
2. **Pelamar prioritas II (P2)** merupakan THK-II yang tidak termasuk dalam THK-II pada kategori pelamar prioritas I.

3. **Pelamar prioritas III (P3)** merupakan Guru non-ASN yang tidak termasuk dalam Guru non-ASN kategori pelamar prioritas I di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan memiliki keaktifan mengajar minimal 3 (tiga) tahun atau setara dengan 6 (enam) semester pada Dapodik.
4. **Pelamar Umum** merupakan Lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan Pendidikan Profesi Guru di Kemendikbudristek; dan pelamar yang terdaftar di Dapodik.

III. PERSYARATAN PELAMAR LENGKAPI SECARA FISIK

1. Pelamar merupakan Warga Negara Indonesia (WNI);
2. Usia minimal adalah 20 (dua puluh) tahun dan maksimal 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pendaftaran;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis, bila dikemudian hari ternyata terbukti terlibat sebagai anggota atau pengurus partai politik atau politik praktis, maka pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dapat mengugurkan keikutsertaan atau kelulusan yang bersangkutan;
6. Memiliki sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi Pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat sesuai dengan persyaratan;
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah, dan wajib dilengkapi setelah pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman akhir.
8. Surat keterangan berkelakuan baik; dan
9. surat lamaran harus ditandatangani dan dibubuhi e-meterai.
10. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi.
11. Terdaftar dalam pangkalan data perguruan tinggi.
12. Ijazah asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyeteraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pendidikan (**Fotocopy Legalisir Cap Basah**)
13. Transkrip nilai asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan Transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pendidikan (**Fotocopy Legalisir Cap Basah**)

14. Surat Pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai
15. Pas Foto Formal 3x4 terbaru berlatar belakang merah 5 lembar.
16. MAP Biru Rangkap 3(Tiga)

IV. KETENTUAN PENDAFTARAN YANG WAJIB BY APLIKASI SSCASN

Sebelum melakukan pendaftaran, pendaftar **harus membuat akun SSCASN terlebih dulu**. Pastikan perangkat komputer atau ponsel yang digunakan untuk mendaftar memiliki kamera atau telah terhubung ke kamera. Aplikasi SSCASN membutuhkan akses ke kamera untuk melakukan swafoto pendaftar. Bagi pelamar PPPK Guru yang telah mengikuti seleksi PPPK Guru pada Tahun 2021 wajib membuat akun SSCASN lagi.

Untuk informasi lebih lanjut tentang tata cara pendaftarannya, dapat dipandu melalui Buku Panduan Pendaftaran SSCASN 2023 pada link : <https://sscasn.bkn.go.id>

1. Daftar Akun

- a. Pelamar mengakses Portal SSCASN di <https://daftar-sscasn.bkn.go.id/login>
- b. Buat akun SSCASN
- c. Login ke akun SSCASN yang telah dibuat
- d. Lengkapi Biodata dan Unggah swafoto

2. Daftar Formasi

- e. Pilih Jenis Seleksi
- f. Pilih Formasi
- C. Unggah Dokumen
- d. Cek Resume dan akhiri pendaftaran
- e. Cetak Kartu Informasi Akun dan Kartu Pendaftaran Akun

3. Pengiriman Dokumen pelamar PPPK Tenaga PPPK GURU

Seluruh dokumen di Scan dan di unggah secara online dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Surat Lamaran ditulis tangan di atas kertas HVS atau folio bergaris ditanda tangani dan di bubuhi e-materai yang ditujukan ke Bupati Teluk Wondama cq Ketua Panitia Seleksi Penerimaan PPPK Guru Kabupaten Teluk Wondama Formasi Tahun 2023 (file ber format PDF ukuran maksimal 500 kb).
- b. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Asli (Format JPG Max size 200 kb).
- c. Ijazah Asli sesuai kualifikasi pendidikan dan Foto Copy Sertifikat Akreditasi Universitas dan/atau Program Studi saat kelulusan bagi pelamar yang di dalam ijasahnya tidak mencantumkan keterangan akreditasi atau bisa juga dengan melampirkan tangkapan layar (screen capture/screen shoot) direktori hasil akreditasi program studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan yang memuat status akreditasi dan prodi pelamar yang berasal dari portal <https://banpt.go.id> (file format PDF Max Size 1000 kb).
- d. Transkrip Nilai (file format PDF Max Size 1000 kb).
- e. Pas Foto (**menggunakan kemeja putih, dasi hitam dan bagi yang berhijab mengenakan jilbab warna hitam**) ukuran 4x6 cm dengan **latar belakang berwarna merah** (Format JPG max size 200 kb).

- f. Sertifikasi atau akta IV (file format PDF Max Size 1000 kb).;
- g. Seluruh dokumen yang di scan dalam format PDF adalah **dokumen asli**, bukan dokumen hasil fotocopy yang di scan. Contoh Ijazah, yang di scan adalah ijazah asli, bukan ijazah fotocopy legalisir asli.
- h. Harap memastikan bahwa seluruh dokumen yang telah dipindai dan diunggah dapat terbaca pada layar monitor komputer/ponsel secara vertikal, bukan horizontal.
- i. **Kesalahan dalam unggah yang mengakibatkan gugur dalam seleksi administrasi menjadi tanggung jawab para pelamar.**

4. Verifikasi Berkas.

- a. Tim verifikator Instansi melakukan verifikasi berkas yang diunggah berdasarkan syarat pendaftaran.
- b. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, dapat mencetak Kartu Peserta secara mandiri dari akun SSCASN masing-masing.

5. Waktu Pendaftaran

Batas waktu pendaftaran secara online sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam portal : <https://daftar-sscasn.bkn.go.id/login>

6. Masa Sanggah

Bagi peserta yang dinyatakan gugur dalam seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan selama masa sanggah dengan menunjukkan bukti yang valid dan absah untuk melakukan sanggahan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2022.

C. PELAKSANAAN SELEKSI

1. Tahapan Seleksi PPPK Tenaga Guru

a. Seleksi Administrasi.

Dalam seleksi ini, dilakukan sistem gugur dengan penilaiannya berupa kelengkapan administrasi dan kesesuaian kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan;

- b. Seleksi Kompetensi menggunakan **Computer Assisted Test (CAT)** BKN yang terdiri dari :
 - a. Kompetensi Teknis;
 - b. Kompetensi Manajerial;
 - c. Kompetensi Sosial Kultural; dan
 - d. Wawancara.

2. Tempat Seleksi

Ruang CAT Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Teluk Wondama, Jalan raya Iriati - Rasiei.

3. Waktu Seleksi

| NO | KEGIATAN | WAKTU PELAKSANAAN |
|----|--|---------------------------------------|
| 1 | Pengumuman Seleksi | 19 September s.d. 03 Oktober 2023 |
| 2 | Pendaftaran Seleksi | 20 September s.d. 09 Oktober 2023 |
| 3 | Seleksi Administrasi | 20 September s.d. 12 Oktober 2023 |
| 4 | Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi | 13 September s.d. 16 Oktober 2023 |
| 5 | Masa Sanggah | 17 September s.d. 19 Oktober 2023 |
| 6 | Jawab Sanggah | 17 September s.d. 21 Oktober 2023 |
| 7 | Pengumuman Pasca Sanggah | 20 September s.d. 26 Oktober 2023 |
| 8 | Penarikan data final | 27 September s.d. 29 Oktober 2023 |
| 9 | Penjadwalan Seleksi Kompetensi | 30 Oktober s.d. 02 November 2023 |
| 10 | Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat Seleksi Kompetensi | 03 November s.d. 06 November 2023 |
| 11 | Pelaksanaan Seleksi Kompetensi | 08 November s.d. 02 Desember 2023 |
| 12 | Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan | 13 November s.d. 04 Desember 2023 |
| 13 | Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi | 28 November s.d. 07 Desember 2023 |
| 14 | Pengumuman Kelulusan | 04 November s.d. 13 Desember 2023 |
| 15 | Pengisian DRH NI PPPK | 14 Desember 2023 s.d. 12 Januari 2024 |
| 16 | Usul Penetapan NI PPPK | 13 Januari s.d. 11 Februari 2024 |

**) Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah, dan akan diinformasikan melalui portal*

4. Ketentuan Saat Seleksi/Ujian

1. Pada saat test Kompetensi, pelamar menggunakan pakaian kemeja berwarna putih (**Lengan Panjang/berdasi**), celana/rok berwarna gelap dan bersepatu;
2. Membawa KTP Asli bukan fotocopi;
3. Membawa Kartu Peserta Ujian **Asli** bukan fotocopi yang telah di tanda tangani oleh peserta.
4. Dilarang membawa perhiasan dan benda berharga lainnya.

D. SISTEM KELULUSAN

A. Kelulusan Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi ditentukan berdasarkan kelengkapan administrasi dan kesesuaian kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan.

B. Kelulusan Seleksi Kompetensi.

Kelulusannya didasarkan pada Nilai Ambang Batas yang telah ditetapkan oleh ketentuan Perundang-undangan.

C. Kelulusan Akhir.

Pengolahan hasil akhir seleksi kompetensi dan wawancara dilakukan oleh Panselnas.

E. RINCIAN FORMASI

Rincian Formasi PPPK Tenaga Guru Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama sebagaimana terdapat dalam lampiran pengumuman ini. Dapat juga diakses melalui tautan berikut : <http://www.wondamakab.go.id>

F. MASA HUBUNGAN KERJA

Masa Hubungan Kerja Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional Tenaga Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama adalah paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

G. LAIN-LAIN

1. Informasi lain mengenai penerimaan PPPK Tenaga Guru Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2023 melalui <http://www.wondamakab.go.id> Serta media sosial BKPSDM;
2. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat ditetapkan, maka dinyatakan gugur;
3. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada para peserta dan keluarga dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang menurut ketentuan hukum yang berlaku. Apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
4. Bagi pelamar yang memberikan data palsu dan tidak benar pada saat pendaftaran maupun setelah lulus dan diangkat sebagai PPPK Tenaga Guru, akan dikenakan sanksi pengguguran dan pemberhentian sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
Seluruh pelamar PPPK Tenaga Guru tidak dipungut biaya (gratis);
5. Untuk lebih lanjut, mengenai waktu, tempat dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Informasi penerimaan PPPK Tenaga Guru tahun 2023 dapat dilihat di <http://www.wondamakab.go.id> Dan PIC Admin SSCASN BKN Pada Bidang INKA
6. Hal-hal yang belum jelas, dapat menghubungi Sekretariat Teknis PPPK Guru Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2023 yang bertempat di Ruang Pertemuan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Teluk Wondama pada hari dan jam kerja.

Rasiei, 18 September 2023

An. **BUPATI TELUK WONDAMA**
SEKRETARIS DAERAH



ASER WAROY, S.Sos
Pembina Utama Madya
NIP 19670424 199703 1 007

LAMPIRAN CDLXX
KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 546 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN
2023


RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. TELUK WONDAMA TAHUN ANGGARAN 2023

TENAGA GURU

| NO. | JABATAN | ALOKASI PPPK | UNIT PENEMPATAN |
|-----|--|-----------------|---|
| 1. | AHLI PERTAMA - GURU AGAMA HINDU | 2 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TELUK WONDAMA |
| 2. | AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM | 15 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TELUK WONDAMA |
| 3. | AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK | 8 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TELUK WONDAMA |
| 4. | AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN | 32 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TELUK WONDAMA |
| 5. | AHLI PERTAMA - GURU AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA | 3 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TELUK WONDAMA |
| 6. | AHLI PERTAMA - GURU ANTROPOLOGI | 1 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TELUK WONDAMA |
| 7. | AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA | 12 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TELUK WONDAMA |
| 8. | AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS | 1 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TELUK WONDAMA |
| 9. | AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING | 10 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TELUK WONDAMA |
| 10. | AHLI PERTAMA - GURU BIOLOGI | 1 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TELUK WONDAMA |
| 11. | AHLI PERTAMA - GURU EKONOMI | 1 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TELUK WONDAMA |
| 12. | AHLI PERTAMA - GURU FISIKA | 2 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TELUK WONDAMA |
| 13. | AHLI PERTAMA - GURU GEOGRAFI | 2 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TELUK WONDAMA |
| 14. | AHLI PERTAMA - GURU IPS | 4 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TELUK WONDAMA |
| 15. | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | 88 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TELUK WONDAMA |
| 16. | AHLI PERTAMA - GURU KIMIA | 2 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TELUK WONDAMA |
| 17. | AHLI PERTAMA - GURU MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS | 4 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TELUK WONDAMA |
| 18. | AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA | 2 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TELUK WONDAMA |
| 19. | AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES | 25 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TELUK WONDAMA |
| 20. | AHLI PERTAMA - GURU PPKN | 5 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TELUK WONDAMA |
| 21. | AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRUSAHAAN | 10 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TELUK WONDAMA |

TENAGA GURU

| NO. | JABATAN | ALQKASI PPPK | UNIT PENEMPATAN |
|-------|---|-----------------|---|
| 22. | AHLI PERTAMA - GURU SEJARAH | 6 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TELUK WONDAMA |
| 23. | AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA | 10 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TELUK WONDAMA |
| 24. | AHLI PERTAMA - GURU SOSIOLOGI | 4 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TELUK WONDAMA |
| 25. | AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI | 2 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TELUK WONDAMA |
| 26. | AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK PENGELASAN DAN FABRIKASI LOGAM | 2 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TELUK WONDAMA |
| 27. | AHLI PERTAMA - GURU TIK | 20 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TELUK WONDAMA |
| TOTAL | | 277 | |



panrb

Kelembagaan
 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 Jalan Duren Tiga Raya No. 10
 Duren Tiga, Jakarta Selatan 12130